

ANALISIS PENGAWASAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A JAKARTA TAHUN 2020-2022

Triandi Kuntoro¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : triandikuntoro038@gmail.com¹, notika.rahmi@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Supervision, Tobacco Excise, PNBP

The phenomenon of non-tax state revenue (PNBP) from the tobacco sector that has not been optimized makes the Ministry of Finance, Directorate General of Customs and Excise must try to find new solutions and breakthroughs to increase state revenue. Until now, the government continues to optimize the sector. According to Indonesia Law no. 39 of 2007 concerning Amendments to Law no. 11 of 1995 concerning Excise, based on article 1 excise is defined as "State levies imposed on certain goods that have the properties or characteristics stipulated in this law". This study aims to analyze how the level of tobacco excise supervision at KPPBC TMP A Jakarta, what are the inhibiting entities faced by KPPBC TMP A and what are the driving entities that support KPPBC TMP A Jakarta in supervising tobacco excise to maintain smooth state revenue. The research method used is qualitative with descriptive research type. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documentation data. The results of this study indicate: Supervision of tobacco excise has been maximized but there are several things that need to be improved, among others, namely the number of employees, employee knowledge and compliance with government regulations. It is expected that the supervision of tobacco excise in order to increase PNBP will run optimally.

PENDAHULUAN

Era reformasi terus bergerak hingga hari ini, termasuk menyangkut pengelolaan keuangan negara. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Oleh sebab itu, perkembangan hukum keuangan negara jangan sampai ditujukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keinginan jangka pendek dan keuntungan pihak elit tertentu dalam negara dan masyarakat. Tugas rutin negara dibiayai dari penerimaan rutin negara, sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa bantuan luar negeri. Penerimaan rutin negara yang membiayai tugas rutin tersebut diperoleh dari sektor dalam negeri, antara lain hasil perusahaan-perusahaan negara, denda, hak waris atas peninggalan terlantar, hasil bumi, termasuk pungutan berupa pajak dan PNBP. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional yang akan mendukung meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat ditentukan dengan cara meningkatkan PDB perkapita masyarakat

Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan- kebijakan pemerintah yang mendukung berjalannya pembangunan nasional, salah satunya adalah dengan penerimaan negara dari sektor Pajak.

Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 4 tahun terakhir, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan selalu lebih besar, sehingga membuat sektor perpajakan menjadi obyek yang sangat utama bagi negara.

Namun, kenyataan dilapangan tak sesuai dengan ekspetasi pemerintah. Nyatanya usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya banyak orang yang tidak rela bahkan menolak untuk membayar pajak, apalagi setelah mengetahui uang hasil pajak tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi yang membayar. Penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya banyak orang yang tidak rela bahkan menolak untuk membayar pajak apalagi setelah mengetahui uang hasil pajak tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi yang membayar. Padahal jika masyarakat berfikir logis uang pajak juga sebenarnya digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang bisa dirasakan masyarakat kita. Sayangnya, beberapa masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang pajak. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait pajak. Di dalam APBN, yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Salah satu penerimaan APBN yang sangat berpengaruh adalah dari PNBP (Cukai).

Table I
Penerimaan Bea Cukai pada APBN (dalam triliun rupiah)

Data Pencapaian Penerimaan Negara Dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai				
Sumber Pendapatan Kepabeanan Dan Cukai	2019	2020	2021	2022
Cukai	Rp 172,42 T	Rp 176,31 T	Rp 195,6 T	Rp 226,9 T
Bea Masuk	Rp 37,53 T	Rp 32,3 T	Rp 38,9 T	Rp 51,1 T
Bea Keluar	Rp 35,5 T	Rp 4,24 T	Rp 34,5 T	Rp 39,8 T
Total	Rp 213,48 T	Rp 212,85 T	Rp 269 T	Rp 317,8 T
Target Pertahun	Rp 208,8 T	Rp 205,68 T	Rp 215 T	Rp 299 T

Sumber : situs <https://www.beacukai.go.id>

Berdasarkan tabel I.2 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan cukai mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2022. Upaya yang dilakukan DJBC untuk menghentikan operasi penyelundupan barang ilegal khususnya rokok ilegal dinilai berhasil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, berdasarkan pasal 1 cukai didefinisikan sebagai “Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Pelaksanaan pemungutan cukai dibebankan kepada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu unit setingkat Eselon I dibawah Kementerian Keuangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemungutannya, pemerintah memberikan beban target kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk dapat mengalokasikan beban tersebut agar mencapai target. Mengingat bahwa target adalah suatu hal penting mengenai batasan dan sasaran ketentuan yang telah ditetapkan bukan tidak mungkin jika dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik maka target yang telah ditetapkan juga pasti tercapai.

Tabel 2

Data Peningkatan Kasus Rokok Ilegal di Indonesia yang Telah Dilakukan Penindakan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

No	Tahun	Jumlah Penindakan oleh Bea Cukai
1	2019	Sebanyak 6.300 penindakan kasus rokok ilegal
2	2020	Sebanyak 9.018 penindakan kasus rokok ilegal
3	2021	Sebanyak 13.125 penindakan kasus rokok ilegal
4	2022	Sebanyak 18.659 penindakan kasus rokok ilegal

Sumber : Data Direktorat Penindakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan tabel I.3 di atas, dapat dilihat bahwa kasus rokok ilegal mengalami peningkatan yang cukup banyak dalam 4 tahun terakhir, artinya Bea Cukai berhasil menurunkan jumlah peredaran rokok ilegal. Namun, seiring penurunan peredaran rokok ilegal tersebut Bea Cukai masih terus memonitoring melalui kantor wilayah di masing- masing daerah khususnya di daerah terpencil yang sulit di jangkau pengawasannya karena tempat tersebut masih banyak pengedar, pengusaha bahkan pengguna yang berbuat kecurangan dengan memalsukan pita cukai asli. Terjadinya pembajakan atau pemalsuan merk atau pita cukai dapat merugikan pabrik produksi yang memang sudah mendapatkan izin dalam pembuatan rokok resmi dari pemerintah dan patuh dengan Bea dan Cukai.

Pita Cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette. Produk yang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipercayakan pencetakannya ke Peruri tersebut, memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan. Salah satunya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak. Namun, tetap saja hingga saat ini kejahatan peredaran rokok ilegal yang berlapis pita cukai palsu masih tetap ada. Sehingga masih ada beberapa pengusaha cukai tembakau yang tidak patuh atas pengenaan pajak dan pembayaran cukainya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta merupakan salah satu kantor yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagian besar kegiatan peredaran hasil cukai tembakau rokok ilegal di Indonesia selain peredarannya kebanyakan terdapat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga terdapat di daerah Jakarta yang dilakukan oleh pengedar ilegal. Bahkan Jakarta juga dijadikan tempat perlintasan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk melancarkan peredaran tembakau rokok tersebut ke beberapa provinsi. Pemberantasan BKC tembakau ilegal menjadi komitmen Bea Cukai dalam mengamankan jalannya kebijakan cukai secara optimal untuk mencegah tergerusnya penerimaan negara di sektor tersebut. Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat menjadi pendorong efektifnya pencegahan dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian pada rokok yang legal juga dapat mencegah terjadinya peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa masyarakat sebagai pengedar, penjual dan pengusaha rokok terutama yang berstatus ilegal masih banyak yang belum mematuhi dan menjalankan kewajiban kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghambat target penerimaan pajak di kantor bea cukai yang seharusnya disetorkan ke negara tepat waktu dan sesuai jumlah target tertentu. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas agar pelaku tidak melakukan peredaran rokok ilegal lagi. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Tahun 2020-2022**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Syafie,2010: 13), mengemukakan bahwa : “Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi”.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Rahman (2010: 183) bahwa administrasi pajak dalam arti sempit ialah: Menurut Rosenbloom (Pasolong, 2010: 8) yaitu bahwa : “Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban- kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak”.
3. **Pengawasan** : Sedangkan menurut George R. Tery (2006:395) mengartikan: “Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.
4. **Pengawasan Kepabeanan** : Menurut Colin Vassarotti (Colin Vassarotti, “Risk Management-A Customs Prespective”, hal. 19) tujuan Pengawasan Kepabeanan adalah untuk memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal, dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan yang kepabeanan.
5. **Kepabeanan** : adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.
6. **Tembakau** : Menurut (World Health Organization, 2013), tembakau merupakan tanaman yang mengakibatkan kecanduan yang mengandung nikotin, zat karsinogen dan zat toksik. Ketika diubah menjadi suatu produk yang di desain untuk melepaskan nikotin secara efisien maka zat toksik bertanggung jawab dalam menyebabkan berbagai macam penyakit.
7. **Rokok** : Menurut (Heryani, 2014), rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Nurmantu (Herdanto, 2012: 21), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan material.
9. **Penerimaan Pajak** : Menurut (Suherman: 2011),Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

Kerangka Pemikiran

Kebutuhan ekonomi, menjadi penunjang utama kehidupan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan sebagian besar masyarakat rela bekerja keras sambil berjualan demi meraup keuntungan yang bisa menunjang kebutuhan hidupnya. Masyarakat berlomba-lomba memasarkan produk yang dijual melalui media sosial atau menawarkan langsung ke masyarakat sekitar bahkan orang terdekat agar produk yang ditawarkan laris terjual habis. Tak terkecuali produk seperti minuman ataupun rokok yang mayoritasnya banyak dicintai dan digunakan oleh kaum lelaki. Bahkan demi keuntungan yang melimpah penjual eceran atau oknum tertentu rela mengilegalkan rokok yang berstatus pita cukai palsu demi pundi-pundi rupiah. Timbullah transaksi jual-beli rokok ilegal tersebut yang seharusnya tidak diperbolehkan. Prosedur bea cukai merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Prosedur bea cukai dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses tersebut dapat berperan dengan baik. Dalam sistem kerjasama utamanya bea cukai terdapat unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai penghimpun penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk dapat mengoptimalkan penerimaan kas negara tiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan dua dari empat tugas dan fungsi dari DJBC yaitu sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance. Sesuai dengan tugas, DJBC harus melakukan pengawasan serta pemeriksaan barang secara selektif dengan metode sistem peredaran pengeluaran barang cukai tembakau. Sistem pengeluaran barang cukai tembakau ini tentunya membawa konsekuensi terhadap penerapan konsep self assessment system yang memberikan kepercayaan penuh pada pengedar atau pengusaha untuk memberitahukan Tempat Penjualan Eceran (TPE) cukai tembakau rokok yang sudah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk menghitung serta membayar sendiri bea cukai dan pajak-pajak dalam rangka tembakau.

Penindakan barang cukai tembakau yang dilakukan DJBC merupakan salah satu strategi agar dapat menghentikan peredaran rokok ilegal. Dalam menetapkan penindakan barang cukai tembakau DJBC sudah menetapkan perencanaan yang matang, dan tujuan yang jelas serta insentif yang akan didapatkan. Tujuan penindakan barang cukai tembakau guna untuk melihat tingkat pengawasan peredaran cukai tembakau. Sehingga jika dinilai sudah efektif akan menyebabkan banyaknya temuan peredaran rokok ilegal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu berupa pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan kekhususan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder yang peneliti dapatkan berupa data jumlah petugas bea cukai, data hasil penindakan, taksiran kerugian negara, dan pita cukai di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Tahun 2020 – 2022.

Tabel IV.1 : Jumlah petugas bea cukai penindakan dan penyidikan (P2) di KPPBC TMP A Jakarta

Tahun	∑ Petugas
2020	18
2021	19
2022	19

Berdasarkan data di atas dan dari hasil wawancara, diketahui ada peningkatan jumlah petugas bea cukai Jakarta dari tahun 2020-2022 tetapi tidak banyak. Namun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan lokasi pengawasan yang dilakukan petugas bea cukai Jakarta. Mengingat lokasi penindakan yang dilakukan petugas bea cukai lumayan banyak dan wilayah Jakarta yang cukup luas.

Tabel IV.3 : Taksiran kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal di KPPBC TMP A Jakarta.

Tahun	Barang Kena Cukai	Total Kerugian Negara Atas Peredaran Barang Kena Cukai Yang Ditindak (Rp)
2020	Tembakau	Rp 99,655,000.00
2021	Tembakau	Rp 225,697,500.00
2022	Tembakau	Rp 845,250.00

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa di tahun 2020 kerugian Negara mencapai Rp. 99,655,000.00 di tahun 2021 total kerugian Negara meningkat secara drastis dikarenakan adanya pandemic covid 19 total kerugian mencapai Rp. 225,697,500.00 dan di tahun 2022 kerugian Negara hanya di kisaran Rp. 845,250.00 saja. Jadi total keseluruhan kerugian negara yang telah berhasil di capai KPPBC TMP A Jakarta berjumlah Rp 326,197,750.00. Artinya total kerugian tersebut seharusnya bisa menjadi pendapatan atau penerimaan negara jika di Jakarta tidak terdapat peredaran rokok ilegal.

Pembahasan

1. Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Tahun 2020-2022

- 1) Faktor Mentukan Standar atau Dasar Bagi Pengawasan

Pada faktor ini, dapat dikatakan efektif jika suatu pengawasan dijalankan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta penggunaan sumber daya manusia secara optimal. Menurut Pelaksana Pemeriksa Intelejen Penindakan dan Penyidikan bahwa sumber daya yang ada terkait dengan sumber daya manusia pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta cukup memadai. Pada faktor ini, dapat dikatakan efektif jika suatu pengawasan dijalankan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta penggunaan sumber daya manusia secara optimal.

2) Faktor Pengukuran Pelaksana

Pada faktor ini dikatakan efektif apabila struktur organisasi yang dijalankan terdiri dari jabatan-jabatan yang stabil, baik itu struktural maupun fungsional menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara maksimal. Sesuai dengan tugas dan fungsi bea cukai yaitu sebagai community protector yang berarti membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui cukai. Fungsi bea cukai sebagai community protector diterapkan pada sistem pengawasan. Dimana setiap peredaran Barang Kena Cukai terutama rokok dan tembakau iris yang dicurigai memiliki status ilegal akan ditindaklanjuti oleh bea cukai.

3) Faktor Bandingkan Pelaksana dengan Standar dan Temukan Jika Ada Perbedaan

Pada faktor ini dikatakan efektif apabila dalam sistem yang dijalankan diterapkan secara adil, maksudnya yaitu untuk kepentingan pengusaha dan tingkat kesehatan publik tidak terabaikan. Menurut Pelaksana Pemeriksa Subseksi Intelejen pada Bagian Penindakan dan Penyidikan (P2) mengatakan bahwa jumlah petugas yang ada di bea cukai Jakarta sudah cukup memadai dan dari pengetahuan juga sudah di bekali dengan beberapa training-training dan diklat. Beliau berpendapat kalau hal itu sudah cukup.

4) Faktor Perbaiki Penyimpangan dengan Cara-Cara Tindakan Yang Tepat

Dalam faktor ini dapat dikatakan efektif apabila dalam suatu pengawasan dibuat berdasarkan aturan dan harus didukung dengan aparatur yang membuat kebijakan pengawasan dan tidak terlepas dari pelaksanaannya antara aparatur dan pelaksana tentu dibutuhkan kerjasama yang baik, agar kebijakan pengawasan dapat berjalan sesuai tujuan.

2. Entitas Penghambat yang Dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

- 1) Perlakuan peraturan terhadap pengenaan barang kena cukai
- 2) Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia
- 3) Rendahnya kesadaran pola pikir masyarakat

3. Entitas Pendorong yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta

- 1) Inovasi dan pembaharuan peraturan
- 2) Sosialisasi ke Masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang analisis efektivitas pengawasan cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Tahun 2020 – 2022 sebagai berikut :

1. Berdasarkan 4 indikator yang ada antara lain menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, pengukuran pelaksanaan, membandingkan pelaksana dengan standar dan temukan perbedaan jika ada, memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat, maka dapat dikatakan bahwa Pengawasan cukai hasil tembakau sudah sangat maksimal namun memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain yaitu dari jumlah pegawai, pengetahuan pegawai dan kepatuhan kepada peraturan pemerintah
2. Entitas penghambat meliputi hambatan yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Jakarta dalam melakukan pengawasan cukai hasil tembakau ini untuk melindungi keaslian pita cukai dan produk asli dalam Negeri, antara lain kurangnya peraturan terhadap pengenaan barang kena cukai, kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya sumber informasi yang diterima, rendahnya kesadaran pola pikir masyarakat.
3. Entitas Pendorong yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Jakarta dalam melakukan pengawasan cukai hasil tembakau ini untuk melindungi keaslian pita cukai dan produk asli dalam Negeri, antara lain inovasi dan pembaharuan peraturan untuk memberikan sanksi yang jelas dan nyata, sosialisasi ke masyarakat secara berkesinambungan atau terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Harahap Sofyan Syafri. 2009. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2016. Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik. Jakarta: Intrans Publishing.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Andi. 2016. Perpajakan, Edisi Terbaru 2016. Jakarta: Andi. Pasolong,
- Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Purwito M, Ali. 2013. Kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan dan Penerapan. Tangerang: Jelajah Nusa. 2013b.
- Direktorat Jendral Pajak, Lebih Dekat Dengan Pajak, Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2013.
- Pekei, Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Taushia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta. Vassarotti, Colin. 1993. Risk Management: a customs perspective . English: National government Publication.

Jurnal dan Sumber Lain

- Ade, Suherman. 2011. Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independansi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil Djp Sumut I. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Edo Puja Pradana. Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru. Universitas Riau. Volume 3 Nomor 2– Oktober Tahun 2016. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Riau (Diakses 12 September 2020)
- Esa Lupita Sari, Budi Ispriyarso, dan Henny Juliani. Pemungutan Pajak Rokok Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah). Universitas Diponegoro. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016. Jurnal Mahasiswa Hukum Diponegoro. (Diakses tanggal 7 September 2020)
- Masgirang Romadhon, Mochammad Al Musadieg, dan Sri Sulasmiyati. Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Universitas Brawijaya. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Brawijaya (Diakses 25 Agustus 2020)
- Rico Nandra Pratama, Gunawan Jatmiko, dan Damanhuri WN. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut. Universitas Lampung. Volume 6 Nomor 4 Tahun 2018. Jurnal Mahasiswa Hukum Lampung. (Diakses 3 September 2020)

Shynta Pravitasari. Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007. Universitas Diponegoro. Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015. Ilmu Pemerintahan Diponegoro. (Diakses 7 September 2020)

Elizabeth Allen. Perdagangan Ilegal Dalam Produk-Produk Tembakau dan Cara Mengatasinya dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai by title The Illicit Trade in Tobacco Products and How to Tackle it. UK (United Kingdom). (Volume 6, Number 2 Year 2012) Number ISSN: 1834-6707 (Print), 1834-6715 (Online). World Customs Journal. (Diakses 26 Agustus 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan DJBC Nomor PER-22/BC/2015 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Tahun 2016.

Peraturan DJBC Nomor PER-29/BC/2017 Tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018

Surat Edaran Nomor: 25/BC/2013 Tentang Pelaksanaan Pemantauan/Informasi Peredaran Hasil Cukai.

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.